

**IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT FITRAH
MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA DEYANGAN,
KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN
MAGELANG**



Oleh:
Winda Agustina Dwi Putri
NIM: 17421086

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

**IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT FITRAH
MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA DEYANGAN,
KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN
MAGELANG**



Oleh:

Winda Agustina Dwi Putri

NIM: 17421086

Pembimbing:

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islama Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Agustina Dwi Putri
Tempat dan Tanggal Lahir : Sekarteja, 17 Agustus 2021
Nomor Induk Mahasiswa : 17421086
Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT FITRAH
MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA DEYANGAN,
KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN
MAGELANG

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari, penulisan skripsi ini ditemukan plagiat terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2021

Yang menyatakan



Winda Agustina Dwi Putri

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Februari 2022
Nama : WINDA AGUSTINA DWI PUTRI
Nomor Mahasiswa : 17421086
Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Zakat Fitrah Masa Pandemi Covid-19 menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji I
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Penguji II
Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Pembimbing
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2021

29 Dzulhijjah 1442

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1079/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : WINDA AGUSTINA DWI PUTRI

Nomor Mahasiswa : 17421086

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT FITRAH MASA PANDEMI *COVID-19* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Winda Agustina Dwi Putri

Nomor Mahasiswa : 17421086

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Zakat Fitrah Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Dosen Pembimbing



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besar saya terkhusus untuk kedua orang tua saya yaitu mama (Waziah) dan papa (Syahrudin) jika bukan karena kerja keras dan pengorbanan yang kedua orang tua saya lakukan mungkin saya tidak bisa sampai pada titik ini. Dan terimakasih juga untuk kedua saudara saya (Muhammad Zannuri dan Wardaini Meilina Dewi), seluruh sahabat SMA dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini. Dan teruntuk orang yang paling istimewa yaitu diri saya sendiri karena telah selalu berusaha dan tidak memilih menyerah dalam mengetik tiap huruf untuk skripsi ini.




MOTTO

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Maka, Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Orang-orang yang beriman di antaramu, dan nafkahkan sebagian hartanya, akan mendapat pahala yang sangat besar”¹

(QS Al-Hadid : 7)



¹ Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta : UII Press, 1991), Qs Al-Hadiid 7, hal. 975.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Implementasi Penyaluran Zakat Fitrah Masa Pandemi *Covid-19* Menurut
Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang

Oleh:

Winda Agustina Dwi Putri

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang berarti mensucikan. Kewajiban untuk membayar zakat sudah ada sejak zaman *Al-Khulafā ar-Rasyidūn*. Zakat memberikan pertolongan kepada umat islam yang tidak mampu. Zakat fitrah merupakan salah satu macam zakat dan wajib ditunaikan selama bulan suci Ramadhan hingga sebelum idul fitri. Ditentukan dalam Al-Qur'an terkait siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi *covid-19* yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial termasuk pembagian zakat di Desa Deyangan yang mengalami sedikit perbedaan, yaitu membagikan zakat secara merata dengan keadaan penduduk yang memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini, *pertama* praktik pembagian zakat fitrah di Desa Deyangan, *Kedua* bagaimana pendapat pemuka agama di Desa Deyangan, *ketiga* kesesuaian praktik pembagian zakat fitrah di Desa Deyangan dengan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktek pembagian zakat fitrah di Desa Deyangan dengan hukum islam. Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di Desa Deyangan hampir seluruh warga yang mendapatkan zakat fitrah sedangkan dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

Kata Kunci: Pandangan Hukum Islam, pembagian zakat fitrah, pandemi covid-19

ABSTRACT

The Implementation of Zakat al- Fitr Distribution in the Era of Covid – 19 Based of Islamic Law Case Study Deyangan Village, Mertoyudan District, Magelang Regenvey

Writer :

Winda Agustina Dwi Putri

Zakat is one of Islamic pillar means to cleanse. The obligation of zakat payment had been implemented since the era of *Al-Khulafā ar-Rasyidūn*. Zakat giving assistance to Muslim that not privilege enough in economic sector. Zakat Al Fitr is one of the type of zakat that obligatory to pay in the holy month of Ramadhan till the due time before Eid Al – Fitr . The Al – Qur’an already stated the standard of Muslim that deserve Zakat. In 2020 Covid-19 pandemic is happening that impacted so many sectors in life such as economic, social including the distribution of Zakat in Deyangan that resulted different way to implement zakat distribution in Deyangan. They distributed the zakat to the resident with various type of income. This research found *first* that the implementation of Zakat distribution in Dayangan, *second* how is the point of view of religious leader and the *third* the suitability of Zakat Al Fitr distribution in Deyangan village within Islamic Law. This research aim to analyt the suitability of Zakat Al Fitr distribution in Deyanga village within Islamic Law. The type of research of this thesis is descriptive type of research with research methodology interview and documentation. Almost every resident in Deyangan village deserve Zakat while there are 8 type of group that mention in Surah At – Taubah verse 60 that deserve to deserve Zakat.

Keyword : Islamic Law View, Distribution of Zakat Al Fitr, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعَزِيزِ الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan, karunia serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelepan hingga zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Terciptanya karya ilmiah ini merupakan tugas akhir dan menutup masa perkuliahan strata satu penulis di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama kurun waktu 4 tahun adalah waktu yang Panjang bagi penulis untuk melewati masa perkuliahan ini. Terdapat segudang ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang bisa diperoleh oleh penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari dan mengakui jika untuk berada di titik sekarang tidak bisa penulis lewati sendirian, terdapat banyak dorongan, doa, motivasi serta bimbingan yang penulis peroleh. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholis S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah bersedia dalam membimbing, memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi dapat terselesaikan. Semoga pembimbing skripsi saya selalu di limpahkan kesehatan oleh Allah SWT, *amiin ya rabbal 'alamin*.
8. Mama dan papa penulis, Waziah dan Syahrudin yang selalu setia memberikan motivasi dan sudah mengorbankan banyak hal.
9. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang sudah membantu banyak hal dalam urusan akademis dari masa penulis masih duduk belajar di kelas hingga menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
11. Saudara penulis, Wardaini Meilina Dewi dan Muhammad Zannuri yang selalu memberikan banyak dukungan.
12. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan.
13. Mbah Penulis yaitu Busairi yang setiap kali berkunjung ke rumahnya selalu diingatkan terkait skripsi.
14. Alm nenek penulis yang semasa hidupnya selalu memberikan senyuman hangat dan motivasi untuk menjalani masa perkuliahan.
15. Sahabat Sekolah Menengah Atas penulis yaitu Alif Abang, Wahyu, Dadang, Yayan, Abin, Oca dan Ira yang selalu memberikan semangat walaupun terkadang memberikan semangat melalui liburan. Selalu ada dan sedia dari dulu untuk penulis, walau terkadang menjadikan kisah sedih penulis sebagai hal yang bisa ditertawakan.
16. Annisaul Maslamah, Rizky Noor Hidayati, Khalida Zia Salsabila, Animatul Fauziah, Novita Sari sahabat suka duka penulis selama masa perkuliahan.

17. Deafni Dindar Utami yang selalu sedia menemani penulis kemanapun dalam mengerjakan skripsi dan melakukan banyak hal selama masa perkuliahan.
18. Meiliana Alorian, sahabat penulis yang selalu ada dalam memberikan dukungan.
19. Yusuf Kurniawan dan Aliftia Nabilah Salma sahabat perjuangan penulis dalam banyak hal, dimulai dari urusan HMAS sampai skripsi.
20. Hajrin Alwi yang selalu menjadi terdepan dalam memberikan semangat kepada penulis, selalu menemani dan mengingatkan seluruh hal baik.
21. Ulya sari, sahabat yang selalu ada dari semasa sekolah dasar hingga masa perkuliahan dan teman berbagi cerita. Semoga skripsinya segera terselesaikan.
22. Riana Nurhikmawati dan Rina Rahmatina Dita, sahabat penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang, teman berbagi segala hal dari hal baik, sedih atau konyol sekalipun, meskipun kadang-kadang kesedihan penulis malah mereka ditertawakan.
23. Seluruh teman seperjuangan penulis, baik yang di Yogyakarta maupun Lombok atau dimanapun berada yang selalu membagikan hal-hal baik kepada penulis.

Semoga segala hal baik seperti doa, motivasi, arahan dan bimbingan yang selama ini penulis terima mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis sadar akan keterbatasan yang penulis miliki oleh karena itu kritik dan saran terkait skripsi ini sangat penulis perlukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan masyarakat sekitar.

Yogyakarta, 08 September 2021

Penulis



Winda Agustina Dwi Putri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Zakat Fitrah.....	15
b. Dasar Hukum	18
c. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah	19
d. Waktu Membayar Zakat Fitrah	20
e. Bentuk Zakat Fitrah	21
f. Orang yang berhak menerima zakat fitrah.....	22
g. Zakat fitrah pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	26

BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
2. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	32
3. Informan Penelitian.....	32
4. Teknik Penentuan Informan.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Desa Deyangan	37
B. Pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Deyangan kabupaten Magelang	38
C. Pandangan Amil Zakat Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	47
D. Pandangan Warga Dusun Carikan	48
E. Pandangan Pemuka Agama di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	49
F. Pandangan Hukum Islam Terkait Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	50
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70
CURRICULUM VITAE	74

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Tabel Transliterasi, *ix*
- Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xi*
- Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xii*
- Tabel 4: Tabel Transliterasi Maddah, *xii*
- Tabel 5: Tabel Penerima Zakat, *40*
- Tabel.6: Tabel Data Jumlah Zakat, *44*
- Tabel.7: Tabel Klasifikasi Kemiskinan, *48*
- Tabel 8: Tabel Perbedaan pendapat terkait zakat fitrah, *55*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Narasumber Wawancara, 68

Gambar 2 : Data Penerima Zakat, 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dapat memberikan rahmat kepada umat islam baik di dunia maupun diakhirat. Salah satu bentuk ibadah dalam agama islam yang memiliki prinsip mulia ialah zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam, disamping membaca syahadat, shalat, puasa, haji dan memiliki corak sosial-ekonomi. Zakat dalam bidang sosial berperan sebagai alat khas yang digunakan dalam islam untuk menghapuskan kemiskinan serta menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab yang mereka miliki kepada sesame. Sedangkan, dalam zakat bidang ekonomi ialah salah satu cara untuk mencegah penyuburan kekayaan yang hanya ada pada segelintir orang saja, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial, seperti yang kaya semakin kaya dan si miskin semakin menderita.

Zakat adalah suatu kewajiban umat islam yang pelaksanaannya dapat membantu orang lain, menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat dari golongan bawah hingga golongan atas. Dengan adanya zakat, maka jarak antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, kesadaran umat islam dalam menunaikan zakat harus ditingkatkan.

Menurut Mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Dzulkifli Hadi Imawan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan sifat-sifat yang dibagikan kepada golongan tertentu, pada waktu tertentu menurut Mazhab Hanbali yang dikutip oleh Dzulkifli Hadi Imawan.²

Zakat dapat membuat seseorang merasa sangat dicintai dikarenakan harta yang dizakatkan memiliki manfaat yang sangat besar.³ Dengan tidak adanya zakat, seseorang tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat dan Allah SWT tidak akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat.⁴

Kewajiban untuk menunaikan zakat telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pengeluaran zakat muncul pada tahun ke-9 *al-taqwīm al-hijrī* ketika dasar islam kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang berbondong masuk islam.⁵ Pengelolaan dilaksanakan secara terpusat dan dipegang secara sepenuhnya oleh Baitu Mal. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai amil zakat. Para sahabat telah bersepakat bahwa akan memerangi orang-orang yang menolak untuk menunaikan zakat, bahkan dianggap murtad jika mengingkari kewajiban menunaikan zakat dan dalam waktu tiga hari akan dimintai untuk bertaubat jika tidak maka boleh dibunuh.⁶ Diriwayatkan oleh

² Dzulkifli Hadi Imawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020). hal. 29.

³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal.34.

⁴ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal.33.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun dkk) (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1993) cet ke-3, hal. 61.

⁶ Dzulkifli Hadi Imawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020). hal. 30.

Abu Hurairah, sepeninggal Rasulullah banyak orang arab yang tidak mau menunaikan zakat, oleh karena itu *khalifah* Abu Bakar memutuskan untuk memeranginya. Pengaturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia mulai ada sejak tersebarnya ajaran islam yang dianut oleh Indonesia terlebih lagi terjadinya perdagangan antara kelompok Samudra Pasai dengan pedagang Gujarat Arab. Pada saat itu zakat bukanlah sesuatu yang harus diasingkan dengan pajak melainkan harus disatukan.⁷ Adapun kerajaan islam Nusantara lainnya yang menerapkan zakat ialah kerajaan Peureulak, Demak, Aceh, Banjar dan lain-lain walaupun pengelolaannya masih sederhana. Menunaikan zakat di kerajaan Demak dilakukan dengan upeti sedangkan kerajaan Banjar, pembayaran zakat diserahkan kepada Mantra Bumi yang merupakan warga kerajaan dan mempunyai keahlian dibidangnya.⁸ Harta yang dikeluarkan untuk membayar zakat nantinya kan diperuntukkan bagi delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, *ghārimīn*, *fi sabilillāhi* dan ibnu sabil. Pada tahun 2017, fakir miskin adalah penerima zakat tertinggi. Fakir miskin mempunyai proporsi sebesar 69,06% dari dana yang diserahkan. Besarnya jumlah yang diserahkan masih berkaitan dengan dengan tingginya angka penduduk di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.⁹

Ditinjau secara umum, zakat terdiri dari dua macam saja yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Selain kedua zakat tersebut, ada juga zakat harta kepemilikan.¹⁰ Zakat fitrah

⁷ Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 21.

⁸ Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal. 18.

⁹ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional), hal. 17.

¹⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 23.

merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat islam dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai dengan yang telah ditetapkan syara berupa makanan pokok yang terdapat di daerah tersebut seperti gandum, kurma. Adapun fungsi dari zakat fitrah yaitu menyucikan jiwa-jiwa umat islam dari dosa-dosa yang timbul dari pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga mengakibatkan individu menyimpang.¹¹ Pada tahun 2020, dunia saat ini sedang waspada terkait penyebaran virus yang dikenal dengan virus *covid-19*. virus *covid-19* merupakan bagian dari lingkaran virus yang menimbulkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV).¹² Pada awalnya kasus virus *covid-19* hanya muncul di kota Wuhan, negara cina namun lambat laun negara-negara lainnya mulai terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus *covid-19*. Penyebaran yang sangat cepat mengakibatkan hampir negara-negara yang ada di dunia tidak sempat menghindar dari penyebaran virus *covid-19*. Dikarenakan keadaan yang berbahaya inilah *World Health Organization* menetapkan pada tanggal 11 maret 2020 status pandemi. Penyebaran virus *covid-19* yang sangat cepat ini membutuhkan penanganan segera karena virus ini dapat menyebar dengan sangat mudah dan tidak pandang usia siapapun bisa terkena. Dan sampai saat ini belum ditemukan secara spesifik obat untuk menangani virus *covid-19*.

¹¹Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk ; Jakarta : Darul Fikir, 2011), iii, hal. 346.

¹² Nailul Mona, “*Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*”, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 2. No. 2, 2020, hal. 117.

Langkah yang diambil oleh beberapa negara termasuk Indonesia untuk memutuskan penyebaran virus *covid-19* yaitu menerapkan *lockdown*, artinya pemerintah menutup akses fasilitas publik dan transportasi. Setiap orang dihimbau untuk selalu berada di rumah bahkan kegiatan sekolah dan pekerjaan dilakukan secara *daring* atau online. Karena keadaan yang baru terjadi inilah mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial bahkan kegiatan agama. Pengelolaan zakat pada desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang mengalami perbedaan pada mustahik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹³ Dibutuhkan amil zakat untuk pengelolaan zakat, adapun kepengurusan amil zakat di Dusun Carikan Desa Deyangan terdiri dari pengurus Masjid Darussalam dan warga. Tugas utama dari kepengurusan tersebut yaitu menerima, mengatur dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di dalam Al-Qur'an telah terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, adapun diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, *ghārimīn*, ibnu sabil dan *fi sabilillāhi*, akan tetapi pada masa pandemi *covid-19* Pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dibagikan secara merata oleh panitia yang mengurus zakat di dusun tersebut. Pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata disuatu tempat bukanlah suatu hal yang biasa terjadi karena zakat hanya

¹³ Pasal 1 (ayat 2) UU. No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

diberikan kepada golongan yang memang berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian warga yang ada di dusun tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga tingkat perekonomiannya pun berbeda-beda. Dengan demikian tujuan zakat yang ingin meminimalisir jarak antara kaya dan miskin belum tentu tercapai.

Alasan pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata tersebut dikarenakan mayoritas warganya menengah kebawah. Pada masa pandemi *covid-19* sangat terasa dampaknya bagi pendapatan, dikarenakan kegiatan perekonomian tidak berjalan seperti biasa.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis mendalam terkait praktik pengelolaan zakat fitrah pada masa *covid-19* di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, apakah praktik pengelolaan zakat fitrahnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah pada masa *covid-19* di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana menurut pandangan hukum islam terkait pembagian zakat fitrah kepada seluruh warga desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan praktik penyaluran zakat fitrah pada masa *covid-19* di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

- b. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terkait pembagian zakat fitrah kepada seluruh warga desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : Meningkatkan pemahaman terkait pembagian zakat fitrah pada masa *covid-19* berdasarkan perspektif hukum islam
- b. Manfaat Praktis : Hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam pembagian zakat fitrah pada masa *covid-19* dan dapat membagikan zakat tersebut pada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik teoritis maupun praktik, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, pembahasan yang menjelaskan kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab Tiga, Metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang menguraikan tentang praktik penyaluran zakat fitrah pada masa *covid-19* di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dalam perspektif hukum islam.

Bab Lima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga memuat lampiran-lampiran penting sebagai bukti dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengurangi kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan melaksanakan kajian penelitian terlebih dahulu. Melaksanakan kajian penelitian terdahulu juga bertujuan menambahkan daftar refrensi pada penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan tema serupa antara lain :

Fikro Shulkhu Aziz (2018) “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’I studi kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes” dengan menggunakan jenis penelitian normative-empiris memberikan kesimpulan jika zakat merupakan harta orang yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan oleh syara’. Dalam proses pelaksanaan penyaluran zakat tidak boleh dilakukan dengan tidak benar karena sudah oleh syari’at. Prioritas utama zakat fitrah adalah orang miskin apabila seluruh orang miskin sudah terpenuhi maka zakatnya bisa diserahkan kepada

orang-orang yang disebutkan pada Qs. at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, *ghārimīn*, *fī sabīlillāhi*, Ibnu Sabil.¹⁴

Fitri Yani (2018) “Pembagian Zakat Fitrah di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi Studi Kasus Terhadap Ashnaf yang Delapan” penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif memberikan kesimpulan jika zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang bukan termasuk budak dan mempunyai hak penuh atas harta yang wajib dizakatkan. Zakat wajib diberikan kepada golongan-golongan yang terdapat dalam al-Qur’an. Disebutkan bahwa kadar zakat yang dibayarkan yaitu satu *sha’*. Bagi sebagian masyarakat pembagian zakat yang merata kepada seluruh warga dianggap melanggar syariat Islam.¹⁵

Nur Salim (2015) “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat” menggunakan jenis penelitian sosiologis dan yuridis-normatif memberikan kesimpulan jika penggunaan prinsip Maslahat Lil Ummat dalam mengelola harta zakat agar lebih mudah dalam melakukan pembagian jatah zakat. Jika orang yang menerima zakat bukan golongan miskin akan tetapi ia adalah seorang ghorim tetap bisa menerima zakat. Panitia Musyawarah mengatakan bahwa kemashlatan akan tercapai apabila pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan cacah jiwa yang ditanggung oleh orang yang berhak menerima zakat. Amil

¹⁴ Fikro Shulkhu Aziz, “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes”, *Skripsi* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018), hal. 44.

¹⁵ Fitri Yani, “Pembagian Zakat Fitrah di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi”, *Skripsi*, (Jambi : UIN Sulthan Thata Saifuddin, 2018).

zakat mengatakan jika prinsip ini cocok untuk diterapkan. Para pemuka agama mengatakan jika prinsip ini bisa diterapkan.

Rusyada Basri, Amelia Wahid (2013) “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec.Baranti Kabupaten Sidrap” penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan yuridis yang memperoleh kesimpulan penyaluran zakat fitrah secara langsung secara hukum islam sudah benar namun penyaluran zakat melalui lembaga zakat yang berwenang jauh lebih baik. Pembagian zakat fitrah dengan kadar yang berbeda bagi setiap orang yang berhak menerima zakat, mencerminkan usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Imam Syafi’i dan Hanbali memperbolehkan kadar zakat yang diterima oleh fakir dan miskin sesuai dengan kebutuhan mereka sedangkan Abu Hanifah dan Malik mengatakan jika tidak ada batas kadar zakat yang diberikan kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat.¹⁶

Umi Hani (2015) “Analisis tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang memberikan kesimpulan bahwa Imam Syafi’I menjelaskan terkait penyebaran pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60. Bahwasanya zakat wajib diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat jika semua

¹⁶ Rusyada Basri, Amelia Wahid, “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol 11. No 2, 2013, hal. 131.

golongan itu ada. Jika golongan tersebut tidak lengkap maka diberikan kepada golongan yang ada.¹⁷

Muhammad Haris Riyaldi (2017) “Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi” penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang memberikan kesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi mengatakan bekerja adalah solusi utama dalam meminimalisir kemiskinan. Tidak semua fakir miskin memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Akan tetapi pengangguran *jabariyah* boleh memperoleh zakat untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup. Namun untuk golongan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti tua atau cacat, zakat diberikan berupa santunan akan tetapi dengan syarat bahwa ia sudah tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang bisa membantunya.¹⁸

Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya (2017) “Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik” penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memberikan kesimpulan bahwa Imam Syafi’i berpendapat jika zakat fitrah hanya dibagikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an yaitu QS. At-Taubah ayat 60. Akan tetapi Imam Malik berlandaskan pada Sunnah Rasulullah

¹⁷ Umi Hani, “Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah*. Vol 2. No 2. 2015, hal. 43.

¹⁸ Muhammad Haris Riyaldi, “Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3. No. 1. 2017, hal. 26-27.

SAW dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat bahwasanya Rasulullah SAW memberikan zakat fitrah hanya kepada orang fakir dan miskin saja. Imam Malik berpandangan jika orang fakir dan miskin harus turut berbahagia pada hari *'Īd al-fiṭr* atau hari lebaran.¹⁹

Aji Sasmita (2016) “Pembagian Zakat Fitrah kepada Fakir Zimi Menurut Yusuf Al-Qaradawi” penelitian ini menggunakan bibliografis yang meberikan kesimpulan bahwa Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalil yang diungkapkan oleh Abu Hanifah yang memperbolehkan mendistribusikan zakat fitrah dan semacamnya yang berasal dari al-Qur'an tidak memberikan perbedaan antara fakir yang satu dengan yang lainnya. Yusuf Al-Qaradawi memperbolehkan untuk mendistribusikan zakat fitrah pada fakir zimi. Menurutnya hal tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, ia juga mengatakan jika hari raya tidak hanya milik umat islam saja, namun orang-orang yang berada dibawah tanggungan islam juga bisa merasakannya.²⁰

Saprida (2016) “Pembagian Zakat Fitrah di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat” penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian zakat fitrah terhadap kehidupan fakir miskin sangat berpengaruh, mereka merasa terdzolimi akan ketidakadilan dari sebagian amil zakat fitrah. Dikarenakan zakat

¹⁹ Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya, “Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 8. No. 2. 2017, hal. 166.

²⁰ Aji Sasmita, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir Zimi Menurut Yusuf Al-Qaradawi”, *Skripsi*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016), hal. 71-72.

fitrah sangat berarti bagi orang fakir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesadaran umat islam dalam melaksanakan zakat. Dengan adanya pengelolaan zakat diharapkan bagi umat islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat demi mendapat keridhaan Allah SWT.²¹

Fitra Rahma Dewi (2019) “Studi Evaluasi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Wolasi” penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang menyimpulkan bahwa setiap umat islam yang mempunyai satu *sha'* makanan pokok wajib untuk membayar zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi fakir miskin lebih didahulukan dibanding yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar berkata “Rasulullah SAW sudah mewajibkan zakat fitrah” dan Rasulullah SAW bersabda “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain fakir miskin.²²

Adapun perbedaan penelitian yang sedang diteliti penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu peristiwa penyaluran zakat fitrah selain kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat terjadi di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Pembagian zakat tersebutpun

²¹ Saprida, “Pembagian Zakat Fitrah di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat”. *Jurnal Economica Sharia*. Vol 1. No. 2. 2016, hal. 63.

²² Fitra Rahma Dewi, “Studi Evaluasi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Wolasi”. *Skripsi*, (Kendari : Universitas Halu Oleo, 2019), hal. 16-18.

terjadi pada masa pandemi *covid-19* yang mampu mempengaruhi beberapa aspek kehidupan seperti aspek ibadah yang turut terpengaruhi dalam kegiatan penyaluran zakat. Peristiwa ini tergolong baru dikarenakan pandemic *covid-19* baru pertama kali terjadi di dunia.

B. Kerangka Teori

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat merupakan kata masdar yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an*. Dalam Al Mu'jam Al Wasith *النماء والبركة والطهارة والصلاح* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih dan baik.²³ Menurut Mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Dzulkifli Hadi Imawan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan sifat-sifat yang dibagikan kepada golongan tertentu, pada waktu tertentu menurut Mazhab Hanbali yang dikutip oleh Dzulkifli Hadi Imawan.²⁴

Ulama dari Mazhab Syafi'i mengungkapkan pengertian zakat yaitu :

اسم لقد مخصوص من مال مخصوص يجب صرّ فيه لأصناف مخصوصة بشرط

Artinya adalah “*suatu ukuran tertentu dari harta tertentu yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan*”.

²³ Fuad Bustami, Munjid at-Tullab, (Beirut : Darul Masyriq, 1986), Cet II, 287.

²⁴ Dzulkifli Hadi Imawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020). hal. 29.

Zakat mampu menjauhkan seseorang dari sifat bakhil dikarenakan berlebihan dalam mencintai harta dunia, menyebabkan lahirnya sifat ego dan ketidakpedulian terhadap sesama.²⁵ Zakat fitrah merupakan zakat yang ditunaikan oleh umat islam dari sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dengan tujuan memperbaiki kekurangan selama berpuasa seperti ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.²⁶ Ungkapan Imam Abu Bakar ‘Alauddin al-Kasani dikutip oleh Dzulkifli Hadi Imawan bahwa zakat bisa membersihkan diri dari bermacam-macam dosa, menumbuhkan akhlak mulia dan mengikis sifat bakhil dan melatih diri untuk memiliki sifat amanah serta menolong orang lain.²⁷

Di dalam Al-Qur’an kata zakat secara ma’rifah disebutkan sebanyak 30 kali. 8 kali diantaranya ada pada surat Makiyah, dan yang lainnya pada surat-surat madaniyah. Salah satu macam zakat ialah zakat fitrah. Zakat Fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam yang memiliki bahan makanan pokok yang lebih dibandingkan umat islam yang kekurangan, dengan batas waktu selama bulan suci *Ramaḍān*. perbedaan zakat fitrah dengan zakat yang lain ialah zakat fitrah hanya ditunaikan

²⁵ Dzulkifli Hadi Imawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020). hal. 31.

²⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah*, Jilid 2, (Lebanon, Dar-al Fikr, 1995), hal. 27.

²⁷ Dzulkifli Hadi Imawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020). hal. 31.

selama bulan suci *Ramaḍān* hingga sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa dan hari *‘Īd al-fiṭr* atau hari lebaran. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatan yang menyimpang selama bulan *Ramaḍān*.



b. Dasar Hukum

Adapun ketentuan terkait diwajibkannya Zakat terdapat Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Laksanakanlah Shalat Tunaikanlah Zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغُوِّ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (‘Īd al-fīṭr), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (‘Īd al-fīṭr) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni)

عن ابن عمر قال ضَّ فر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر او صاعا من شعري على اطر او عبد نكر او أنثى من امسلمني) رواه البخاري و مسلم (و يف البخاري :وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين

Artinya “Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dalam satu sha’ kurma atau satu sha’ syair (gandum) atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat ‘Īd al-fiṭr”. (Muttafaq Alaihi)

“Islam dibangun diatas lima dasar, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa Ramaḍān”. (HR. Bukhari & Muslim)

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.²⁸

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat zakat fitrah, sebagai berikut :

- 1) Islam, para fuqaha mengungkapkan jika zakat fitrah wajib bagi umat islam dan tidak wajib bagi orang-orang yang tidak memeluk agama islam. Karena zakat adalah ibadah *mahdhah* yang suci.²⁹ Bagi yang

²⁸ Pasal 1 (ayat 2) UU. No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

²⁹ Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986, hal. 39.

tidak beragama islam namun membayar zakat tetap tidak akan diterima Allah SWT.

- 2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan *Ramaḍān* atau sebelum malam takbiran *‘Īd al-fiṭr*.
- 3) Memiliki makanan/harta yang lebih dari memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang berada dibawah tanggungannya pada waktu hari raya dan malamnya.

Oleh karena itu bagi seluruh umat islam yang mampu secara finansial hukumnya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Akan tetapi untuk bayi yang masih berada di dalam kandungan tidak wajib untuk membayar zakat fitrah, namun jika seorang bayi lahir sebelum memasuki hari *‘Īd al-fiṭr* maka harus menunaikan zakat.

d. Waktu Membayar Zakat Fitrah

Adapun pendapat mengenai waktu dan hukum membayar zakat fitrah sebagai berikut :

- 1) Waktu yang diperbolehkan hari pertama hingga hari terakhir bulan *Ramaḍān*
- 2) Waktu yang diwajibkan yaitu setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan sampai waktu shalat subuh hari *‘Īd al-fiṭr* Waktu yang utama pada saat selesai melaksanakan shalat subuh di hari *‘Īd al-fiṭr* sampai waktu Khatib menaiki mimbar pada saat melaksanakan shalat ied
- 3) Waktu yang makruh pada saat sesudah menunaikan shalat ied

- 4) Terakhir yaitu waktu yang dianggap haram membayar zakat fitrah yaitu terbenamnya matahari di hari *'Īd al-fiṭr*.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, menunaikan zakat fitrah bisa dilaksanakan mulai dari hari pertama, pertengahan, hari terakhir bulan *Ramaḍān* hingga menyambut hari *'Īd al-fiṭr*. Jika melebihi waktu shalat ied itu tidak dapat dinamakan zakat fitrah akan tetapi sedekah biasa.

e. Bentuk Zakat Fitrah

Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama terkait bentuk dari zakat fitrah. Sebagian ulama berpandangan jika zakat fitrah berbentuk gandum, kurma. Sebagiannya lagi berpandangan jika zakat fitrah bisa berupa makanan pokok didaerah setempat.³¹ Sebagaimana hadist Rasulullah SAW terkait bentuk dari zakat fitrah yaitu *“Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dalam satu sha' kurma atau satu sha' syair (gandum) atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat idul fitri”*. (Muttafaq Alaihi)

Para fuqaha yang berasal dari Mazhab Syafi'i memahami terkait arti dari kurma dan gandum dalam hadist sebagai makanan pokok yang

³⁰ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008), hal. 248-249.

³¹ Fikro Shulkhu Aziz, *“Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes”*, Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018), hal. 40.

terdapat dalam suatu daerah. Di dalam kitab fiqh Mazhab Syafi'i redaksi yang ditulis "*qutu baladiah*" yang memiliki arti makanan pokok suatu daerah orang yang akan melaksanakan zakat. Dalam Matan Taqrib Imam Abu Syuja' mengatakan bahwa "*Maka seseorang mengeluarkan satu sha' makanan pokok daerahnya*"

maka bisa dipahami bahwa dalam Mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang dikonsumsi pada suatu daerah. Oleh karena itu di Indonesia zakat fitrahnya berupa beras dikarenakan beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.

f. Orang yang berhak menerima zakat fitrah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, terdapat dua pendapat terkait hal tersebut antara lain, pendapat pertama mengatakan jika golongan yang boleh memperoleh zakat fitrah ialah golongan yang juga memperoleh zakat tahunan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan jika yang berhak memperoleh zakat fitrah hanya orang fakir dan miskin. Pendapat kedua juga mengatakan jika zakat fitrah adalah penebusan dosa, sehingga bentuknya berupa makanan kepada fakir dan miskin. Namun orang-orang yang berhak menerima zakat sudah diatur oleh Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, diantaranya sebagai berikut :

1) Fakir

Fakir merupakan golongan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu pula untuk berusaha walaupun dia

memiliki pakaian ataupun tempat tinggal. Akan tetapi jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak berusaha memperoleh pekerjaan padahal ia dalam keadaan sehat, maka ia bukan termasuk fakir.

2) Miskin

Miskin merupakan golongan yang hanya memiliki harta akan tetapi hanya bisa setengah atau lebih dari kebutuhan hidupnya. Dan zakat yang ia peroleh digunakan untuk menambal kekurangan kebutuhan hidupnya. Persamaan golongan fakir dan miskin yaitu sama-sama tidak mempunyai penghasilan atau bahkan memiliki akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil merupakan golongan yang memiliki peranan dalam pengelolaan seperti penarikan, pencatatan, bendahara, penjaga harta zakat, maupun pembagian zakat.³² Allah SWT telah menjanjikan upah kepada amil zakat yang berasal dari harta zakat dan bukan berasal selain dari harta zakat. Adapun besarnya upah yang diterima oleh amil yaitu satuperdelapan atau 12,5 % akan tetapi amil zakat tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik dan sebagian waktunya digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan jika hanya di akhir bulan *Ramaḍān* saja maka amil tersebut tidak akan

³² Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal. 133.

mendapatkan satu perdelapan akan tetapi hanya sekedaranya saja untuk keperluan administrasi atau kebutuhan konsumsi hanya mendapatkan 5%.³³

4) Muallaf

Muallaf terbagi menjadi dua golongan yaitu : (a) orang yang masih dalam keadaan kafir dan diharapkan bisa masuk agama islam dengan diberikan zakat yang merupakan sebuah pertolongan. Hingga dapat menguatkan hatinya untuk masuk agama islam. (b) orang sudah beragama islam dan diharapkan agar bisa menarik teman atau kerabatnya untuk memeluk agama islam. Adapun pengertian lain dari muallaf ialah orang atau sekelompok orang yang diharapkan hati dan keyakinannya bertambah kepada agama islam, atau seseorang yang awalnya berniat jahat kepada agama islam menjadi terhalangi³⁴. Pada saat ini untuk salah satu asnaf yaitu muallaf diserahkan kepada lembaga-lembaga dakwah yang yang fokus menyebarkan agama islam ke tempat-tempat terpencil atau ke suku-suku yang belum mengenal agama islam.³⁵

5) Riqab

³³ Didin Hafinuddin, dkk, *Fikh Zakat Indonesia*, (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2015), hal. 128.

³⁴ Firdaningsih, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2019. Vol 7. No. 2. hlm. 325.

³⁵ Didin Hafinuddin, dkk, *Fikh Zakat Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), hal. 129.

Riqab merupakan seseorang yang berstatus sebagai budak namun hendak melepaskan dirinya dari perbudakan. Melepaskan seseorang yang menjadi budak dapat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang menjadi tuannya, oleh karena itu ia boleh menerima zakat.

6) *Ghārimīn*

Ghārimīn merupakan seseorang yang memiliki hutang yang sangat banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengakibatkan ia tidak mampu untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Pengelolaan zakat pada gharim pada masa sekarang ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya membantu gharim untuk mencapai pailit, mengembangkan *skill* usahanya yang modalnya berasal dari pinjaman, membayar hutang orang yang telah sampai batas waktu yang telah ditentukan, mengembangkan *skill* orang-orang yang memiliki usaha dalam tingkat kecil dan menengah agar tidak pailit, mengurangi jumlah golongan miskin.³⁶

7) *Fī sabīlillāhi*

Fī sabīlillāhi merupakan golongan yang secara sukarela berperang demi membela agama Islam. *Fī sabīlillāhi* juga dimaknai dalam bentuk *sabil al-khair* atau segala macam yang mengarah pada

³⁶ Firdaningsih, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2019. Vol 7. No. 2, hal. 327.

kebaikan, seperti orang yang berperang, bekerja di sekolah atau rumah sakit, masjid, orang yang bekerja dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Segala perbuatan yang memberi kemashlatan bagi masyarakat.³⁷ Pada masa Rasulullah SAW, *fī sabīlillāhi* adalah orang-orang yang termasuk kedalam sukarelawan perang dan tidak memiliki pendapatan yang tetap.³⁸

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau sedang dalam perjalanan jauh demi memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁹ Ibnu Sabil juga diartikan sebagai seseorang yang terlantar di tengah perjalanannya karena kebutuhan yang ia miliki hilang.

g. Zakat fitrah pada Masa Pandemi *Covid-19*

Zakat dalam agama islam merupakan salah satu rukun islam yang artinya termasuk kedalam salah satu tiang tertinggi agama islam. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh islam dan diberikan kepada golongan yang

³⁷ Firdaningsih, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2019. Vol 7. No. 2. hal. 328.

³⁸ Didin Hafinuddin, dkk, *Fikh Zakat Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 134.

³⁹ Umi Hani, "Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. 2015. Vol.2. No. 2, hal..30.

berhak yang menerima. Zakat tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah saja akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial yaitu yang menyangkut masyarakat luas, sehingga ketika menunaikan zakat artinya sudah ada dua kewajiban yang terpenuhi yaitu kewajiban kepada Allah SWT dan manusia. Dalam hal manajemen pengelolaan modern, adapun tahapan dalam mengelola zakat yaitu *planning, organizing, actuating* dan *monitoring*.⁴⁰ Agama islam merupakan *rahmatat lil- 'ālamīn* yang artinya memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tujuan dari hukum islam dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah secara hakiki ialah kemashlatan. Semua yang disyari'atkan oleh Allah SWT baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengandung kemashlatan. Semua yang tercantum dalam Al-Qur'an mengandung hal-hal dasar atau prinsip yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Muhammad Abu Zahrah mengatakan jika terdapat tiga tujuan hukum islam, antara lain :

- 1) Penyucian jiwa, mengarahkan seseorang untuk sumber hal-hal baik bukan hal-hal buruk untuk orang-orang sekitar.
- 2) Menegakkan keadilan di dalam lingkungan bermasyarakat, baik bagi sesama umat islam ataupun bukan. Dalam islam konsep keadilan yang diterapkan ialah setiap individu memiliki tempat yang sama di depan hukum.

⁴⁰ Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal. 10.

- 3) Mewujudkan kemashlatan. Tujuan ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum islam secara keseluruhan. Tidak ada satupun syari'at yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist tidak terdapa kemashlatan yang hakiki di dalamnya.⁴¹

Salah satu kegiatan keagamaan yang terpengaruh oleh pandemi *covid-19* yaitu pengelolaan zakat fitrah. Adapun makna dari zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya karena future (berbuka puasa) pada bulan suci *Ramaḍān*.⁴² Pada masa pandemi ini para amil zakat diharuskan ikut serta dalam menangani permasalahan ekonomi syariah termasuk pembagian zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi pandemi berdampak pada banyak hal. Masalah *covid-19* mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan dapat menambah angka kemiskinan. Namun dengan terjadinya pandemi *covid-19* telah mengakibatkan pembagian zakat yang merata pada salah satu desa hingga yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi juga mendapatkan zakat. Sedangkan para fuqaha berpendapat jika orang yang mampu dilarang mendapatkan bagian orang fakir dan miskin, dikarenakan zakat ditunaikan oleh orang yang mampu dan diserahkan kepada

⁴¹ Wilda Agustia, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh", *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), 13.

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 920.

orang fakir dan miskin. Pembagian zakat yang merata dapat mengurangi hak orang fakir dan miskin.⁴³

Namun dengan adanya pembagian zakat yang merata tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi *covid-19*. Dikarenakan pandemi *covid-19* memberikan dampak kepada kehidupan sehari-hari termasuk ketahanan pangan⁴⁴

h. Manfaat dan Hikmah Zakat

Di dalam ibadah zakat terdapat banyak manfaat dan hikmah zakat, baik bagi orang yang berzakat maupun orang yang menerima zakat. adapun manfaat dan hikmah tersebut antara lain :

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT. Sehingga dapat memunculkan jiwa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan matrealistis.
- 2) Zakat memiliki makna yang besar bagi penerima zakat karena dapat menolong, membantu serta membina menuju kehidupan yang sejahtera dan dapat menyingkirkan sifat iri dengki dalam diri mereka terhadap orang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik.

⁴³ Fitri Yani, "Pembagian Zakat Fitrah di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi", *Skripsi*, (Jambi : UIN Sulthan Thata Saifuddin, 2018).

⁴⁴ Afifudin Kadir, "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah". *Journal of Islamic Law*. 2020. Vol.1. No.2, 115.

- 3) Pilar amal bersama diantara orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik dan orang-orang yang menghabiskan seluruh waktunya di jalan Allah SWT dan tidak ada kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk nafkah dirinya dan keluarganya.
- 4) Zakat adalah bentuk nyata jaminan sosial dalam agama islam. Sehingga kehidupan orang-orang fakir, miskin dan menderita akan menjadi perhatian dan di urusi dengan baik.
- 5) Zakat adalah salah satu sumber dana untuk pembangunan seperti sekolah, masjid, serta sarana ekonomi.
- 6) Zakat dapat meratakan pendapatan.
- 7) Orang-orang yang menunaikan zakat, infaq dan sedekah merupakan perwujudan bahwa islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk berusaha mencari nafkah selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga berusaha untuk menjadi muzaki.
- 8) Memunculkan rasa solidaritas antara fakir, miskin dan orang kaya.⁴⁵

⁴⁵ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal. 70-77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran zakat pada desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan pandangan hukum islam terkait penyaluran zakat di desa tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan harta zakat diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, *ghārimīn*, *fī sabīlillāhi* dan ibnu sabil. Akan tetapi pada masa pandemi *covid-19* yang merupakan situasi yang baru pertama kali terjadi di dunia dan cukup berbahaya mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi bahkan kegiatan keagamaan termasuk penyaluran zakat. Di desa Deyangan penyaluran zakat tidak hanya diberikan kepada warga yang kurang mampu akan tetapi seluruh warga yang terdapat di desa tersebut dibagikan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti perlu untuk terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Judith Preissle mengungkapkan penelitian kualitatif adalah model penelitian yang terkotak-

kotak yang datanya dalam bentuk verbal, visual, penciuman, sentuhan dan pencelupan yang disusun berbentuk narasi deskriptif.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Desa Deyangan sebelah utara berbatasan dengan desa Pasuruhan, sebelah timur dengan Sungai Elo, sebelah selatan dengan Kelurahan Sawitan dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Projo. Luas desa Deyangan sekitar 365,555 hektar. Pemilihan lokasi penelitian ini dilandasi bahwa penyaluran zakat yang berbeda di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang karena membagikan zakat secara merata tidak hanya kepada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh syara'.

3. Informan Penelitian

Peneliti memilih informan atau subyek penelitian yaitu para panitia zakat atau amil zakat, dua warga yang berbeda latar belakang ekonomi dan pemuka agama yang berada di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Peneliti nantinya akan bertindak sebagai pengumpul data sehingga terjun langsung ke desa Deyangan untuk mewawancarai panitia zakat atau amil zakat hingga terkumpul data-data penelitian yang dibutuhkan.

4. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam teknik *purposive sampling* informan yang dipilih sudah mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang difokuskan dan mempertimbangkan bahwa informan tersebutlah yang paling memahami informasi yang dibutuhkan.⁴⁶ Informan terpilih ialah informan yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diteliti yaitu amil zakat, warga dan pemuka agama di desa tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Jika pengumpulan data dilakukan dengan tidak baik maka dapat mengakibatkan hasil dan kesimpulan menjadi rancu. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih, bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan penelitiannya.⁴⁷ Wawancara adalah teknik

⁴⁶ Rivandi Manurung, "Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Bank Bukopin Tbk, Cabang Bandung", *Skripsi*, (Bandung, UNIKOM, 2018), hal. 41.

⁴⁷ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Ummat", *Skripsi*, (Semarang, IAIN Salatiga, 2015), hal. 15.

untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka dan komunikasi langsung bersama subyek penelitian. Namun metode wawancara selain dilakukan dengan cara bertatap muka juga dapat dilakukan melalui *platform* sosial media lainnya seperti zoom, google meet, skype, email dan lain sebagainya. Metode wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur, dikarenakan peneliti sudah menentukan informasi apa yang hendak dicari dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini akan mewawancarai panitia zakat atau amil zakat.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi berbeda dengan teknik wawancara yang berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Teknik dokumentasi menggunakan berbagai sumber tertulis atau gambar seperti dokumen, catatan harian, penelitian terdahulu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini agar memperkuat data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mengolah data untuk menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami. Lexy J. Moleong mengungkapkan teknik analisis data merupakan proses analisis pada sebuah

penelitian yang sedang dikerjakan dengan cara memeriksa data, seperti dokumen, catatan dan hasil rekaman. Sutyanto dan Sutinah (2006 : 173) mengungkapkan jika analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema sesuai penelitiannya.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi Data


(Miles dan Huberman 1992 : 16) mengungkapkan reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan lapangan. Data yang direduksi adalah semua data terkait masalah penelitian. Data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah data direduksi ialah penyajian data. (Miles dan Huberman 1992 : 17) mengungkapkan penyajian data merupakan sekumpulan data tersusun yang dapat memunculkan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, badan dan sebagainya. Penyajian data yang berbentuk seperti itu memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mencermati atau memahami kejadian yang berlangsung. Agar memperoleh data kualitatif yang pasti, penyajian datanya harus dipastikan dilakukan dengan baik.

3. Menarik kesimpulan verifikasi

Pada tahap ketiga ini dilakukan penarikan kesimpulan terhadap semua data yang sudah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat dilakukan hanya dengan sekali akan tetapi perlu reduksi data, penyajian data dan verifikasi selama penelitian. Sesudah verifikasi dilakukan kemudian bisa ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang berbentuk narasi. Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dalam analisis atau pengolahan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Deyangan

Desa Deyangan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

1. Batas Wilayah Desa Deyangan

Desa Deyangan letaknya berbatasan dengan :

Utara : Desa Pasuruhan

Timur : Sungai Elo/ Desa Rambeanak

Selatan : Kelurahan Sawitan

Barat : Sungai Progo/ Desa Bumiharjo

2. Luas Wilayah

Adapun luas Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yaitu 365,655 ha yang sebagian besarnya merupakan tanah sawah dan sebagian kecil tanah tegalan. Dan dari sisi penggunaan tanah, terdiri dari tanah sawah sebanyak 55,33 % (205,320 Ha), tanah tegalan sebanyak 8,38% (30,641 Ha), bangunan dan perkarangan sebanyak 22,77% (82,296 Ha), dan lain-lainnya sebanyak 2,24% (11,178 Ha).

3. Keadaan iklim

Iklim adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, Desa Deyangan memiliki suhu rata-rata 29 derajat *celcius* kelembapan udara 84% dengan curah hujan rata-rata 2.209 mm/th rata-rata hari hujan ialah 118.

4. Mata pencaharian

Warga yang tinggal di Desa Deyangan sebagian memiliki mata pencaharian sebagai petani dikarenakan tanah yang ada di Desa Deyangan sebagiannya merupakan tanah sawah.

5. Agama

Penduduk Desa Deyangan sebagian besarnya memeluk agama Islam dan sebagian kecilnya memeluk agama selain agama islam.

B. Pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Deyangan kabupaten

Magelang

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh umat islam pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat ied fitri. Zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Memindahkan zakat fitrah dari satu daerah ke daerah yang lain sedangkan penduduk di daerah awal masih membutuhkan zakat maka hal tersebut dapat dianggap memaknai hikmah melaksanakan zakat yang telah diwajibkan dalam agama islam. Zakat mempunyai misi apabila dilihat dari sisi penerimaannya, adapun misi tersebut ialah memperbaiki tingkat

kesejahteraan kaum muslim hingga mampu terpenuhinya kebutuhan kaum muslim baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Agar tingkat kesejahteraan tersebut dapat terwujud maka yang pertama kali dibentuk adalah sikap mental hingga terwujudlah mental yang produktif yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁸

Deyangan merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, salah 1 dari 14 dusun yang ada di desa Deyangan yaitu dusun Carikan. Adapun adat-istiadat atau aktifitas yang dimiliki masyarakat di desa Deyangan tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya.

Pada pandemi *covid-19* pembagian zakat di Desa Deyangan khususnya di Dusun Carikan melakukan pembagian secara merata. Panitia zakat atau disebut juga amil membagikan zakat kepada 93 kartu keluarga dari 99 kartu keluarga yang ada di dusun carikan desa Deyangan. Pembagian zakat yang merata tersebut sedikit berbeda dengan syariat islam. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi seluruh umat islam akan tetapi pembagian zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat yang diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, *ghārimīn*, *fī sabīlillāhi* dan ibnu sabil.

Penyamarataan pembagian zakat ini harus menjadi pertimbangan pemuka agama yang ada di Dusun Carikan Desa Deyangan. Karena tidak seluruh warga memiliki pekerjaan yang sama sehingga pendapatan yang digunakan untuk bertahan hidup juga berbeda-beda.

⁴⁸ Umer Chapra, *The Future Of Economics : An Islamic perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001) hal. 120.

Pembayaran zakat diserahkan dalam bentuk beras, karena beras merupakan bahan makanan pokok di Indonesia dan sebagian warga Desa Deyangan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Desa Deyangan Dusun Carikan membayar zakat fitrah dalam bentuk beras.

Warga Dusun Carikan yang tergolong kedalam muzakki sudah dikatakan membayar zakat fitrah.

Masyarakat mengumpulkan zakat fitrah kepada panitia zakat atau amil pada saat bulan suci *Ramaḍān* kepada amil zakat yang terdiri dari pengurus Masjid Darussalam dan warga Dusun Carikan.

Terkait mekanisme pengumpulan zakat fitrah yaitu amil zakat memberikan informasi bahwa mengumpulkan zakat fitrah dilakukan pada satu lokasi. Adapun tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut di Masjid Darussalam Dusun Carikan Desa Deyangan. Setelah seluruh zakat fitrah terkumpul dan disatukan, kemudian amil zakat melakukan musyawarah terkait pendistribusian zakat fitrah tersebut, akhirnya tercapailah kesepakatan terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menerima zakat fitrah di Dusun Carikan, setelah semua data berhasil terkumpul, maka amil zakat segera mendistribusikan zakat fitrah kepada warga Dusun Carikan yang sudah terdata. Secara teknis pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di Dusun Carikan sudah sesuai dengan syariat agama islam.

Pembagian zakat fitrah dibagikan kepada warga malam menjelang hari raya *ʿĪd al-fiṭr* bertepatan dengan acara tabligh akbar, para warga turut ramai hadir pada acara tersebut. Para santri atau pemuda-pemuda yang mondok turut memeriahkan sekaligus membantu proses pembagian zakat fitrah kepada warga dengan mendorong gerobak

yang berisi zakat fitrah. Waktu pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan Desa Deyangan tidak dibagikan pada waktu yang diutamakan akan tetapi pada waktu yang diperbolehkan karena belum melebihi tenggelamnya matahari pada hari *'Īd al-fiṭr*.

Hampir seluruh keluarga yang mendapatkan zakat fitrah pada tahun 2020 di masa pandemi *covid-19* yaitu dari 99 KK terdapat 93 KK yang mendapatkan pembagian zakat fitrah yang berupa beras. Adapun pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan Desa Deyangan Kelurahan Mertoyudan Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan kesepakatan para amil zakat pada tahun 2020 serta pengurus Masjid Darussalam. Alasan pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata ini yaitu dikarenakan hampir seluruh warga yang ada di Dusun Carikan memiliki hutang, adapun pengertian hutang menurut Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar yaitu memberikan harta dapat berupa uang atau sesuatu yang bernilai kepada orang membutuhkan atau yang akan memanfaatkan harta tersebut yang kemudian akan dikembalikan suatu hari nanti.⁴⁹ Meskipun, memiliki keadaan perekonomian yang berbeda-beda, akan tetapi mayoritas warga yang ada di Dusun Carikan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di dalam islam, orang-orang yang memiliki hutang disebut dengan *ghārimīn*.

Dalam surah At-Taubah ayat 60, secara umum terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi yang diutamakan ialah golongan fakir dan miskin. Dari ayat tersebut orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah fakir dan miskin dikarenakan ada kaitannya dengan diwajibkannya zakat fitrah pada bulan puasa atau

⁴⁹ Abdul Aziz, "Esensi Hutang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol 4. No 1. 2016, hal. 126.

bulan suci *Ramaḍān*, kemudian hikmah zakat ialah mensucikan diri dari perbuatan buruk dan mencukupkan orang fakir dan miskin di hari tersebut, supaya mereka pada hari itu tidak merasakan lapar sekaligus meminta-minta.

Zakat fitrah adalah ibadah yang berdimensi sosial, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali terjadi ketidaksamaan dengan ketentuan-ketentuan syariat islam, seperti pelaksanaan pembagian zakat fitrah yang dilakukan secara merata.⁵⁰

Menurut syariat islam bahwa seseorang lebih baik membayar zakat fitrah dan langsung menyerahkannya kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat secara langsung dan tidak mengumpulkannya terlebih dahulu kepada amil zakat dengan syarat bahwa orang yang diberi zakat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam agama islam. Akan tetapi diutamakan apabila zakat fitrah tersebut diserahkan kepada amil zakat, hal ini bertujuan agar zakat fitrah tersebut tepat sasaran dan tujuan lainnya untuk menghindari penumpukan zakat fitrah pada mustahik.

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan jika penyelenggaraan zakat fitrah membutuhkan amil zakat. Amil zakat merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat. Para amil zakat diwajibkan untuk memiliki sifat kejujuran dan paham mengenai ilmu zakat.⁵¹

⁵⁰ Putri Rahmatillah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Secara Merata di Musolla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat "Kajian Berbagai Mazhab"*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 282.

Adapun data-data penerima zakat fitrah pada tahun 2021 di masa Pandemi *covid-19*, yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang antara lain :

TABEL 5

**DATA PENERIMA ZAKAT DI DUSUN CARIKAN, DESA
DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH
1	Abdul Muslim	4	10
2	Sugihardi		
3	Muhammad Niptakudin	2	5
4	Sutarsih	1	
5	Sutarni	4	2.5
6	Nugroho	4	10
7	Muhammad Fauzi	4	5
8	Tamiyis	2	5
9	Muh Safi'i	2	5
10	Siswadi	2	7.5

TABEL 5**LANJUTAN**

11	Solikin	3	
12	Toha Akhyari		7.5
13	Muthaaqi	3	10
14	Yumanah	4	10
15	Zaenuddin/Sokip	4	10
16	To'il	4	10
17	Ridwan	4	10
18	Miftakhul Khoiruddin	4	10
19	Solikatun	5	12.5
20	Fatkhurrohman	4	10
21	H.Muh Zuhri	8	20
22	H. Harowi	3	7.5
23	Abdul Rohman	4	10
24	M.Khoirun	3	7.5
25	Muh Ircam	2	5

TABEL 5**LANJUTAN**

26	Iftakhul Umar	4	10
27	Muh Imron	3	7.5
28	Muhammad Anhar	4	10
19	Nur Khayati		
30	Rokim	3	3.5
31	Andi Saptoro	4	10
32	Dwi Arisman	2	5
33	Romdhon	5	12.5
34	Muslih		7.5
35	Muhtar	3	10
36	Sodiq	4	15
37	Nariyah/Her Ismanto	6	10
38	Napsiyah	4	2.5
39	Samsul Huda	1	7.5
40	Malikah	3	2.5

TABEL 5**LANJUTAN**

41	Suratman	1	
42	Muh Chaeroni		
43	Alkomah	4	10
44	Sajari	5	12.5
45	Komari	4	10
46	Sarmadi	3	7.5
47	Santi		
48	Imam Chanafi	4	10

Sumber Data Amil Zakat Dusun Carikan, Desa Deyangan tahun 2021

Adapun jumlah data warga dan zakat fitrah yang terkumpul, antara lain :

TABEL 6

**DATA JUMLAH ZAKAT DI DUSUN CARIKAN, DESA DEYANGAN,
KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

NO	WARGA	ZAKAT FITRAH (KG)
1	48	405 Kg

Sumber Data Amil Zakat Dusun Carikan, Desa Deyangan tahun 2021

Berdasarkan dari data yang ada di atas terdapat sejumlah 48 Orang mendapatkan zakat fitrah dan terkumpul beras sebanyak 405 Kg di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2020. Waktu, jenis, zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan diserahkan melalui amil zakat sudah sesuai dengan ketuntuan dalam agama islam.

**C. Pandangan Amil Zakat Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang**

Danang saputra adalah salah satu amil zakat yang bertugas membagikan zakat fitrah di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2020.

Danang saputra sudah memenuhi syarat sebagai amil zakat dikarenakan sudah paham terkait ilmu zakat. Dia mengatakan “saya yang dipercayakan menjadi salah satu amil zakat pada tahun tersebut, praktik pembagian zakat fitrah pada tahun 2020 sedikit berbeda, di dusun Carikan terdapat 99 KK dan mayoritas penduduknya menengah

kebawah. Dengan adanya pandemi *covid-19* ini jadi sangat terasa dampaknya terhadap warga dusun carikan. Apalagi dampaknya tidak pandang bulu, artinya orang miskin, orang kaya, orang yang berduit, pegawai negeri sipil, petani kena dampaknya. Oleh karena itu pembagian zakat fitrah merata, dari 99 KK yang ada di Dusun Carikan terdapat 6 KK termasuk kedalam golongan yang masih mampu jadi tidak dicantumkan sebagai mustahik pada tahun 2020. Oleh karena itu ada 93 KK yang dicantumkan sebagai mustahik di dusun Carikan”.

D. Pandangan Warga Dusun Carikan

Nur Khafi Udin merupakan salah satu warga yang tinggal di Dusun Carikan, dia mengatakan “menurut saya pribadi tidak masalah dikarenakan para amilnya mengerti terkait ilmu zakat walaupun memang terdapat hal yang mengganjal. Menurut saya para amil zakat masih kebingungan terkait standar miskin yang digunakan oleh mereka. Di Dusun Carikan memang terdapat rumah yang terlihat biasa saja akan tetapi memiliki kendaraan pribadi yang masih bagus, akan tetapi pemiliknya buruh tani artinya dia tidak memiliki sawah, anaknya pun jenjang Pendidikan sampe Sekolah Menengah Atas, jadi saya bingung apakah itu termasuk kedalam golongan miskin atau tidak. Namun tidak masalah dikarenakan mereka masih membutuhkan dan kesusahan membiayai kehidupan mereka. Ada juga yang memiliki kendaraan akan tetapi anaknya tidak mampu untuk melanjutkan sekolah hanya sampe Sekolah Menengah Pertama, rumahnya sudah menggunakan tembok bata dan mendapatkan zakat. Kalau secara nampak, mereka tidak terlalu miskin namun ternyata memiliki hutang seperti membayar cicilan motor, membiyai anak sekolah, memenuhi kebutuhan hidup. Jika

hutang-hutang besar kurang tahu, tapi sepertinya hutang-hutang di tukang sayur. Menurut pendapat saya kenapa mereka bisa mendapatkan zakat walaupun secara kilas seperti orang yang mampu karena untuk membangun rumah dan hal tersebut menjadi cicilan dan banyak yang seperti itu. Contohnya si A membangun rumah kemudian tetangganya si B dan C ikut membangun sedangkan secara kemampuan mereka kurang untuk membayar hutang, tapi ini tidak semua warga hanya ada beberapa saja”.

Ozan merupakan salah satu warga yang juga tinggal di Dusun Carikan dan berkerja sebagai guru TU di SMK Muhammadiyah Mungkid, dia mengatakan bahwasanya tidak sependapat dengan amil zakat yang ada di Dusun Carikan. Karena banyak warga yang masih tergolong mampu akan tetapi tetap dijadikan mustahik, mereka masih bisa menyicil motor, rumahnya dibangun meskipun alakadarnya tapi kokoh menggunakan tembok dan memiliki kerjaan dan tidak tergolong miskin dan harusnya sesuai dengan golongan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

E. Pandangan Pemuka Agama di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Danang Saputra adalah salah satu pemuka agama yang berada di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, ia berpendapat bahwa Di Dusun Carikan mayoritas masyarakatnya masih menengah kebawah akan tetapi masyarakatnya rata-rata memiliki hutang oleh karena itu pembagian zakat fitrah pada tahun 2020 dilakukan secara merata dengan tujuan untuk meringankan beban yang kena hutang dan sesuai dengan golongan yang berhak untuk

menerima zakat, jadi praktik pembagian zakat fitrah pada tahun 2020 tidak keluar dari syariat islam. Intinya yang dibedakan itu karena masih mampu tidak dijadikan mustahik dan yang memiliki hutang dijadikan mustahik.

F. Pandangan Hukum Islam Terkait Pembagian Zakat Fitrah Di Desa

Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Pandangan hukum islam yang dimaksud ialah berdasarkan dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat mazhab seperti Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.

Dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat delapan golongan yang berhak menunaikan zakat, menurut Mazhab Maliki bahwasanya zakat fitrah diperuntukkan kepada fakir dan miskin, sedangkan asnaf lainnya adalah asnaf zakat harta. Dalam Mazhab Syafi'i, zakat fitrah dibagikan kepada delapan golongan baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, diluar delapan golongan tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat. Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan sumbernya Al-Qur'an dan hadist, terbukti dengan menentukan mustahik zakat fitrah berlandaskan Al-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 60 dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat mal. Alasannya dikarenakan sama-sama zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim, hanya syaratnya saja yang berbeda oleh karena itu menyamakan pembagian zakat fitrah dan mal.

Zakat fitrah masuk kedalam keumuman surah At-Taubah ayat 60 dan tidak menghalangi asnaf yang lain untuk memperoleh zakat fitrah.

Pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang hanya diberikan kepada tiga asnaf yaitu miskin, amil zakat, *ghārimīn*.



TABEL 7

KLASIFIKASI PENYEBAB KEMISKINAN

NO	PENYEBAB KEMISKINAN	PEMBAGIAN PENYEBAB KEMISKINAN	KETERANGAN
1	Pengangguran	a) Keterpaksaan b) Karena suatu pilihan	- Berhak memperoleh zakat - Tidak berhak memperoleh zakat
2	Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup	a) Kurangnya kekuatan fisik yang dimiliki menjadi penghalang dalam memperoleh pendapatan besar b) Sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang halal sesuai dengan kondisi fakir miskin tersebut	- Berhak memperoleh zakat - Berhak memperoleh zakat

TABEL 7

LANJUTAN

	c) Memiliki pekerjaan tetap akan tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya	- Berhak memperoleh zakat
--	--	---------------------------

Sumber Data Jurnal Persfektif Darussalam

Berdasarkan penggolongan yang menyebabkan kemiskinan yang terdapat di tabel, islam ada untuk memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Adapun solusi yang sudah disiapkan oleh islam salah satunya yaitu zakat. Sebagian dari ahli fiqh berpendapat bahwa zakat hendaknya dibagikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an akan tetapi jika tidak kedelapan golongan ini maka dibagikan kepada golongan yang ada saja. Akan tetapi pemerintah memiliki peraturan tersendiri untuk pembagian zakat, namun tetap zakat hendaklah diserahkan sesuai dengan kebutuhannya.

Sesuai dengan perkataan Danang Saputra salah satu Amil yang bertugas pada tahun 2020 bahwa pandemi *covid-19* berdampak pada perekonomian warga Dusun Carikan. Pandemi *covid-19* meningkatkan angka kemiskinan lantaran banyak kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan seperti biasanya.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa fakir miskin yang berhak memperoleh zakat yaitu seseorang yang miskin dikarenakan pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan disebabkan oleh keterpaksaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya. Pada umumnya kemiskinan dikarenakan keterpaksaan seperti seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sejak ia kecil sedangkan kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti golongan orang-orang yang memiliki fisik lemah seperti anak yang masih memiliki usia muda atau seseorang yang sudah berusia tua.

Menurut Danang Saputra yang merupakan Amil Zakat di Dusun Carikan, Desa Deyangan bahwa mayoritas warganya tergolong miskin atau memiliki keadaan ekonomi yang kurang sehingga pembagian zakat diberikan kepada hampir seluruh warga. Danang Saputra juga menuturkan jika warga Dusun Carikan selain tergolong tidak mampu juga memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang disebut dengan *ghārimīn*. *Ghārimīn* adalah salah satu dari delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk berhak menerima zakat. Adapun hutang yang dimiliki oleh warga yaitu hutang membayar cicilan kendaraan, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup.

Ghārimīn dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Seseorang yang memiliki hutang demi memenuhi kepentingan dirinya, seperti nafkah, mendirikan tempat tinggal, berobat, membeli keperluan rumah dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang hutangnya sudah ditanggung oleh orang lain maka ia tidak berhak memperoleh zakat dikarenakan beban untuk membayar hutannya sudah ditanggung orang lain.⁵²

⁵² Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", jurnal *Al-Mabhats*, Vol.1.No.1. 2016, hal. 57.

- b) Orang yang memiliki hutang dikarenakan demi kepentingan masyarakat. Seperti membantu pembangunan masjid, memuliakan tamu.

Mustahik atau golongan orang-orang yang berhak sebagai penerima zakat di dalam Al-Qur'an sudah ditentukan oleh Allah SWT dan terdapat delapan golongan. Allah Swt berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan, yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana”. (QS, At-Taubah : 60)⁵³

Dari ayat diatas Allah SWT menetapkan hanya terdapat delapan golongan saja yang berhak untuk menerima zakat, oleh karena itu tidak diperkenankan memberikan zakat selain delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Menurut Ibnu Sabil, Malik dan Ahmad bahwa yang memiliki hak mendapat zakat ialah orang-orang yang melalui se negeri dan tidak musafir dalam negeri.⁵⁴ Pendapat

⁵³ Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta : UII Press, 1991), Qs. At-Taubah 60, hal. 364.

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet-3, 1999, hal. 164.

yang masyhur dari Mazhab Syafi'i yaitu wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Amil zakat adalah yang pertama kali mengambil bagian, atas jerih payahnya mengumpulkan zakat. Golongan lainnya mengambil zakat tersebut atas kesamaan hak yang ada di antara mereka. Namun jika pemilik harta tersebut yang langsung membagikan zakat, maka amil zakat tidak berhak atas zakat tersebut dan hanya dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa atau hanya kepada golongan yang ada saja. Akan tetapi zakat akan lebih disukai jika diserahkan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

Al-Raywani dari Mazhab Syafi'i memiliki pandangan jika zakat sebaiknya diserahkan setidaknya kepada tiga golongan yang berhak mendapatkan zakat. Dia berkata "inilah paling tidak fatwa yang harus dilaksanakan berdasarkan pandangan mazhab kami"⁵⁵

Murid-murid Imam Syafi'i memegang keyakinan, bahwasanya Allah SWT menyandarkan zakat dengan lam(li) yang mengartikan pada pemilikan (*lil fuqara wal masakiin*) kepada orang yang berhak menerima zakat dan menunjukkan diperbolehkannya pemilikan dengan cara bersyarikat. Artinya jika pemiliknya berwasiat pada golongan tertentu atau kepada maka hukumnya wajib untuk menyerahkannya pada golongan tertentu tersebut.⁵⁶ Disebutkan dalam kitab Ibnu

⁵⁵ *Ibid.*, 278.

⁵⁶ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut, hal.117

Rusyid, sebuah hadist yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai landasannya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Shada'i⁵⁷

Artinya : “*Dari Ziyad bin Haris Ash Shudai r.a dia berkata Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku bersumpah setia kepada beliau, kemudian menyebutkan hadist panjang, lalu ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan berkata “Berikanlah saya zakat” Rasulullah SAW menjawab “Sesungguhnya Allah SWT tidak menyenangkan hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang zakat sampai Allah SWT yang menentukannya, dibaginya ke dalam delapan bagian, jika kamu termasuk ke dalamnya maka akan aku berikan hakmu”.*”

Berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i, maka Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat jika zakat dapat dibagikan hanya kepada satu dari delapan golongan yang sudah ditentukan. Mazhab maliki berpendapat Sunnah jika membagikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dari pada golongan lainnya. Pembagian zakat yang diberikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan lebih disenangi karena perbuatan tersebut tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih menyakinkan tanpa terdapat cacat.⁵⁸

Pengikut dari Mazhab Maliki berpendapat jika yang boleh memperoleh zakat hanyalah orang fakir dan miskin saja, sedangkan enam golongan lainnya tidak memiliki hak untuk memperoleh zakat. Adapun alasan mengapa zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja, yaitu :

1. Bahwa Nabi memberikan zakat fitrah kepada fakir dan miskin saja, dan disebutkan dalam kitab-kitab *Zaud Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah*, yang

⁵⁷ Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Amani, hal. 612.

⁵⁸ Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian beberapa Mazhab)*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009), hal. 278.

menjelaskan jika Nabi memberikan zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin.

2. Ucapan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadist Ibnu Abbas r.a yaitu *“thu'mah lilmasakin”* yang artinya “makanan bagi orang-orang miskin.” (Ash Shiddieqy, 1997)
3. Ashnaf selain fakir dan miskin merupakan ashnaf zakat harta.

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk jika waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu sebelum idul fitri. Dalam shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : “Rasulullah SAW, menyerahkan zakat fitrah ini khusus kepada orang-orang miskin dan tidak menyerahkannya kepada delapan golongan secara merata dan tidak memerintahkannya. Tak seorangpun dari sahabat yang melakukannya”. Pandangan Imam Maliki berlandaskan pada hadist Rasulullah SAW bahwa sebagai umat islam wajib saling memberi, oleh karena itu zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Selain itu Imam Maliki juga lebih menitikberatkan pada pikiran yang rasional sesuai dengan kebutuhan mustahik. Adapun hadist lainnya yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yaitu :

Artinya “ *Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat akan menjadi zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat, akan menjadi sedekah biasa*” (HR. Abu Dawud).

Abu Hanifah dan Imam Sufyan berpendapat bahwa tetap akan dianggap sah jika zakat diserahkan kepada salah satu dari delapan golongan. Sekarang di setiap negara pada umumnya terdapat empat golongan yaitu, fakir, miskin, orang yang memiliki hutang dan orang yang sedang menempuh perjalanan jauh.

Adapun perbedaan pendapat terkait ashnaf zakat fitrah yaitu :

TABEL 8
PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT ZAKAT FITRAH

NO	ULAMA	PENDAPAT
1	Imam Syafi'i	Zakat wajib dibagikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an
2	Imam Malik, Hanafi dan Hambali	Zakat dapat dibagikan kepada satu dari delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an
3	Imam Malik	Zakat dibagikan hanya dibagikan kepada Fakir dan Miskin
4	Imam Sufyan	Dianggap sah jika zakat diserahkan kepada salah satu dari delapan golongan.

Sumber : Data Olahan

Oleh karena itu pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan syari'at islam dikarenakan pembagian zakat fitrah diberikan pada tiga golongan yaitu miskin, amil zakat dan *ghārimīn*. Dalam pandangan Mazhab Maliki bahwasanya yang boleh memperoleh zakat fitrah ialah asnaf miskin, hal tersebut sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Dusun Carikan yang mayoritas adalah golongan miskin atau masyarakat menengah kebawah. Sebagaimana dengan disyariatkannya zakat yaitu memberi makan kepada orang miskin, dikarenakan zakat fitrah sangat berarti bagi miskin di hari kemenangan umat islam yaitu idul fitri karena terlepas dari rasa kelaparan pada hari tersebut.

Teruntuk amil zakat, sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i bahwasanya amil zakat berhak memperoleh zakat fitrah dikarenakan atas jerih payahnya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah.

Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* menyerang Indonesia bahkan dunia dan menyebabkan angka kemiskinan semakin tinggi, banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan termasuk warga Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Selain melepaskan masyarakat miskin yang ada di Dusun Carikan Desa Deyangan dari kelaparan, juga mengurangi kecemburuan sosial antar warga, tidak merasa tersisihkan dan sedih atas kondisi mereka dihari raya idul fitri, karena pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata.

Sesuai dengan pendapat dari Imam malik dan Abu Hanifah yaitu penguasa bisa membagikan zakat kepada satu golongan atau lebih, jika kondisi dan situasi menuntut demikian.⁵⁹ Adapun maksud utama dari zakat fitrah ialah mencukupkan orang fakir dan miskin dihari *'Īd al-fitr*, dan mendahulukan jika kedua asnaf tersebut jika ada. Namun bukan berarti mencegah zakat fitrah dibagikan kepada asnaf yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan syariat agama islam.

⁵⁹ Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. 2017. Vol. 8. No. 2. 201, hal. 158.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dengan tujuan agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami uraian yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahun 2020 Dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi *covid-19* sebuah virus yang memiliki intensitas penyebaran yang sangat cepas dan dapat mengakibatkan sakit hingga 14 hari lamanya. Pandemi *covid-19* telah berhasil mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia termasuk pembagian zakat fitrah di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sedikit berbeda yaitu dibagikan secara merata kepada warga yang ada di Dusun Carikan. Terdapat 93 KK dari 99 KK yang menjadi mustahik atau yang berhak mendapatkan zakat fitrah pada tahun itu. Zakat fitrah selain merupakan ibadah yang wajib ditunaikan pada bulan *Ramaḍān* juga ruang dalam nilai sosial. Berdasarkan pendapat amil zakat yang bertugas di Dusun Carikan pada tahun tersebut mengatakan jika mayoritas warga tersebut merasakan dampak dari pandemi tersebut walaupun pendapatan ekonomi setiap warga berbeda-beda, hingga kemiskinan menyebar diantara warga. Selain faktor kemiskinan, mayoritas warga juga memiliki hutang, seperti hutang

melunasi kendaraan, memenuhi kebutuhan hidup atau memperbaiki keadaan rumah.

2. Ditentukan dalam Al-Qur'an bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah diantaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, musafir, riqab, *fi sabilillāhi* dan *ghārimīn*. Tetapi pembagian zakat di Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dibagikan secara merata. Sesuai dengan pemikiran Mazhab Malik, Hambali dan Hanafi bahwa zakat dapat dibagikan kepada satu dari delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mazhab Mailik juga memiliki pemikiran bahwa zakat fitrah dibagikan hanya kepada golongan fakir dan miskin saja. Pembagian zakat fitrah di desa Deyangan sudah memiliki kesesuaian dengan hukum islam. Adapun hikmah dari pembagian zakat tersebut yaitu nilai kebersamaan antar warga Dusun Carikan tetap terjaga dan membantu meringankan kesulitan warga dalam menghindari kelaparan pada hari *'Īd al-fiṭr* sesuai dengan yang disyariatkannya zakat.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian terkait skripsi ini, terdapat saran-saran yang ingin penulis berikan, antara lain :

1. Terkait pemilihan pengurus atau anggota amil zakat haruslah orang yang terpilih memiliki pemahaman tentang ilmu zakat agar pengumpulan dan pembagiannya diberikan pada sasaran yang tepat.
2. Selain amil zakat, masyarakat umum juga diharapkan menambah atau memiliki pengetahuan terkait ilmu zakat hingga pelaksanaan zakat bisa terlaksana sesuai dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional.
- Hafinuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke-3, 1993.
- Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta : UII Press, Qs Al-Hadiid 7, 1991.
- Fuad Bustami, Munjid at-Tullab, Beirut : Darul Masyriq, Cet II, 1986.
- Supardi, Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Aziz, Fikro Shulkhu, "Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)", *Skripsi*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Semarang", *Skripsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013.

Firdaningsih, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 7, (2019), dalam <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/48240>

Al-Zuhayli, Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta, Darul Fikir.

Mona, Nailul, “Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, (2020), dalam <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.86>

Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang. Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Yani, Fitri, “Pembagian Zakat Fitrah di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi”, *Skripsi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin, 2018.

Basri, Rusyada., Wahid, Amelia, “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, (2013), dalam <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/163>

Hani, Umi, “Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 2, No. 2, (2015), <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>

Riyaldi, Muhammad Haris, “Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 1, (2017), dalam <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>

Wahyuni, Tri Eka., Chintya, Aprina., “Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, (2017), dalam <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1107>

Sasmita, Aji. “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir Zimi Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. *Skripsi*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

- Saprida, “Pembagian Zakat Fitrah di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat”. *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 1, No. 2, (2016), dalam <https://doi.org/10.36908/esha.v1i2.108>
- Dewi, Rahma, “Studi Evaluasi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Wolasi”, *Skripsi*. Kendari : Universitas Halu Oleo, 2019.
- Rendy, Asy Syam, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Muktar, Yahya, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam”, Lebanon : Al-Ma’arif, 1968.
- Agustia, Wilda, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Kadir, Afifudin, “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban *Covid-19* Perspektif Maqashid Syaria’ah”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (2020), dalam <http://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Kurnia, Hikmat., Hidayat, Ade.. “Panduan Pintar Zakat”. Jakarta : Qultum Media, 2008.
- Manurung, Rivandi, “Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Bank Bukopin Tbk, Cabang Bandung”, *Skripsi*, Bandung : Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- Salim, Nur, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Ummat”. *Skripsi*. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- Majah, Sunan Ibn., Majah, Ibnu., *Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah Jilid 2*, Lebanon : Dar-al Fikr, 1995.

Kurnia, Hikmat., Hidayat, Ade., “Panduan Pintar Zakat”. Jakarta : Qultum Media. 2008.

Chapra, Umer. *The Future Of Economics : An Islamic perspective*, terj. Amdiar Amir, Dkk. Jakarta : Shari’ah Economics and Banking Institute.

Tim Penerjemah AL-Qu’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir. Yogyakarta : UII Press. Qs. Al-Baqarah 34, 1991.

Aziz, Abdul, “*Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (2016).

Rahmatillah, Putri, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Secara Merata di Musolla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*”. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Ah-Zuhaili, Wahbah, *Zakat “Kajian Berbagai Mazhab”* : Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1995.

Malahayatie, “*Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*”, *jurnal Al-Mabhats*, Vol.1, No. 1, (2016).

Tim Penerjemah AL-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, Yogyakarta : UII Press. At-Taubah 60, 1991.

Hasbi Ash Shidieqy, Teungku Muhammad, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. cer-3, 1999.

Arabi Ibnu , *Ahkam Al—Qur’an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut.

Al-Zuhaily , Wahabah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa’adillatuh (Zakat Kajian beberapa Mazhab)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Amani, 2007.



LAMPIRAN

Lampiran I

Transkrip Wawancara

1. Apa Mata Pencaharian Masyarakat di desa Deyangan ?
2. Dimanakah lokasi pengumpulan zakat fitrah di desa Deyangan ?
3. Bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah pada masa *covid-19* di desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ?
4. Bagaimana menurut pandangan hukum islam terkait pembagian zakat fitrah kepada seluruh warga desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang?
5. Bagaimanakah pendapat warga desa Deyangan terkait pembagian zakat fitrah di desa Deyangan?
6. Apakah pembagian zakat fitrah pada tahun 2020 benar-benar di berikan secara merata?
7. Berapakah jumlah KK yang mendapatkan zakat?
8. Apakah warga desa Deyangan seluruhnya benar-benar termasuk ke dalam golongan warga tidak mampu?
9. Hutang seperti apakah yang di miliki oleh warga desa Deyangan tersebut?
10. Kapan waktu untuk pengumpulan zakat fitrah?

Lampiran II



Gambar 1. Narasumber Wawancara

DAFTAR ZAKAT FITRAH

TANGGAL.....

RT...../RW.... Carikan

NO	NAMA	JUMLAH ANGG. KELUARGA	JUMLAH (KG)	KET
1 ✓	ABDUL MUSLIM	4	10.0	
2 ✓	SUGIHARDI			
3 ✓	MUHAMMAD NIPTAKUDIN	2	5.0	
4 ✓	SUTARSIH	1		
5 ✓	SUTARNI	5	10.25	
6 ✓	NUGROHO	6	10.0	
7 ✓	MUHAMMAD FAUZY	4	10.0	
8 ✓	TAMIYIS	2	5.0	
9 ✓	MUH SAFTI	2	5.0	
10 ✓	SISWADI	2	5.0	
11 ✓	SOLIKIN	3	7.5	
12	TOHA AKHYARI			
13 ✓	MUTHAAQI	3	7.5	
14 ✓	YUMANAH	4	10.0	
15 ✓	ZAENUDDIN/SOKIP	4	10.0	
16 ✓	TO'IL	4	10.0	
17 ✓	RIDWAN	4	10.0	
18 ✓	MIFTAKHUL KHOIRUDIN	4	10.0	
19 ✓	SOLIKATUN	5	12.5	
20 ✓	FATKHURROHMAN	4	10.0	
(21)	H. MUH ZUHRI	8	20.0	
(22)	H. HAROWI	3	7.5	
23 ✓	ABDUL ROHMAN	4	10.0	
24 ✓	M. KHOIRUN	3	7.5	
25 ✓	MUH IRKAM	2	5	
26 ✓	IFTAKHUL UMAR	4	10.0	
27 ✓	MUH IMRON (WAN ANK JASRI)	8	2.5	
28 ✓	MUHAMMAD ANHAR	4	10.0	
29	NUR KHAYATI			
30 ✓	ROKIM	3	7.5	
31 ✓	ANDI SAPTORO	4	10.0	
32 ✓	DWI ARISMAN	2	5	
33 ✓	ROMDHON	5	12.5	
34 ✓	MUSLIH	3	7.5	
35 ✓	MUHTAR	4	10.0	
36 ✓	SODIQ (TRINA, SUARTI)	6	15.0	
37 ✓	NARIYAH/HERI ISMANTO	4	10.0	
39 ✓	NAPSIYAH	1	2.5	
40 ✓	SAMSUL HUDA	3	7.5	
41 ✓	MALIKAH	1	2.5	
42 ✓	SURATMAN			
43 ✓	MUH CHAERONI			

CURRICULUM VITAE



CURRICULUM VITAE

Profil

Nama: Winda Agustina Dwi Putri

Nim : 17421086

TTL : Sekarteja, 17 Agustus 1999

Alamat : Desa/Dusun Sekarteja. RT/RW 002/00 Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hobi : Travelling

PENDIDIKAN

TK Bhayangkari 2004 – 2005

SDN 2 Sekarteja 2005 - 2011

Mtsn Mualimmat Nw Pancor 2011 – 2014

SMAN 1 Selong 2014 – 2017

Universitas Islam Indonesia 2017

PENGALAMAN

Magang PSDM HMAS UII

Fungsionaris Jaringan dan Media HMAS UII

Fungsionaris PSDM LEM FIAI UII

Sekretaris HMAS UII

Staff Acara I Safe

Staff Acara Sakral

Staff Acara TAMAH

Sekretaris Students Government Center



Sekarteja, Selong,
Nusa Tenggara Barat



083852905245



Windaagustinap1@gm
ail.com

Komisi A Monochrome

